



PT. BAJA TRIKARSA PERSADA
Synergy Of Innovation

Company Profile



Representative office : Talavera Office Park LT. 28 Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav 22-26
Studio : Jl. Desa Putra no.86A, Srengseng Sawah, Jagakarsa
Jakarta Selatan, Indonesia, 12640
Phone/Fax : +6221-7872647

Company Profile



Company Outline

Company Name :

PT. BAJA TRIKARSA PERSADA (BTP)

Address :

Representative office :

Talavera Office Park LT. 28 Suite No. M3301

Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav 22-26 RT/RW 001/001

Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Studio :

Jl. Desa Putra no.86A, Srengseng Sawah, Jagakarsa

Jakarta Selatan, Indonesia, 12640

Phone : +6221-7872647 Fax : +6221-78890204

Company Status :

NATIONAL PRIVATE COMPANY

Tax Number :

80.133.108.3-016.000

Establishment :

Established in August, 31st 2016

Service :

General contractor and Treading



Shareholders, Management and Organization

The Shareholders :

Ir. Jonathan Togi, MT

Santi Lim, ST

Galih Yusuf Kisworo, ST

The Management

Comissaris 1

Ir. Jonathan Togi, MT

Comissaris 2

Galih Yusuf Kisworo, ST

Board Of Director

President Director : **Santi Lim, ST**

Technical Director : **Galih Yusuf Kisworo, ST**







BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, SH

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA SELATAN**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-96.HT.03.02-Th.2002, Tanggal 4 Pebruari 2002

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X-2002, Tanggal 27 Agustus 2002

-SALINAN-AKTA

- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. BAJA TRIKARSA PERSADA"

BERKEDUDUKAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.-

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016.-

NOMOR : 01.-

**Jl. Raya Tanjung Barat No. 81 D, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 78844721 / Fax. : (021) 78841364**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. BAJA TRIKARSA PERSADA"

Nomor : 01.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-08-2016 (sepuluh --
Agustus dua ribu enam belas), pukul 13.15 WIB (tiga
belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-

- Berhadapan dengan saya, **BERNADETA MIK SRITIKA** -----
SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan-
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -
pada akhir akta ini : -----

1. Nona **SANTI**, lahir di Manggar, pada tanggal -----
26-01-1993 (dua puluh enam Januari seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Belitung, Dusun Lipat Kajang I, Rukun --
Tetangga 022, Rukun Warga 009, Kelurahan Baru, ---
Kecamatan Manggar, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1906016601930002;- -----

- Untuk sementara berada di Jakarta;- -----
2. Tuan **GALIH YUSUF KISWORO**, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 03-07-1992 (tiga Juli seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Gang Kancil/70, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan ----
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk -
Kependudukan 3174090307920001;- -----

3. Tuan **JONATHAN TOGI HASIHOLOAN SIDABUTAR**, lahir di -
Tarutung, pada tanggal 16-06-1977 (enam belas Juni



seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga --
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ---
Kota Depok, Villa Mutiara Cinere Blok G1 Nomor 10,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan ---
Grogol, Kecamatan Limo, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3276041606770007;- -----

- Untuk sementara berada di Jakarta;- -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam --
akta ini : -----

- bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang-
berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran -
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian -
ini (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran -----
Dasar") sebagai berikut : -----

----- - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** - -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- - **"PT. BAJA TRIKARSA PERSADA"** - -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan ("Perseroan"), berkedudukan di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan.- -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ---
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -

----- - **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.** - -----

----- - **Pasal 2.** - -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----

terbatas.-

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

- Menjalankan usaha dalam bidang Jasa, Perdagangan, Pengangkutan, dan Pembangunan,

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa kecuali

Jasa dalam bidang hukum dan pajak, antara lain :

- Jasa Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan

Administrasi, Jasa Konsultasi Bidang Manajemen

Sumber Daya Manusia;

- Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta

Konsultasi Teknis;

- Jasa Desain grafis;

- Rekruting dan Penyaluran Tenaga Kerja;

- Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja;

- Jasa Konsultasi bidang Pengelolaan Manajemen

Perusahaan;

- Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan

komunikasi pemasaran;

- Jasa Pelatihan di bidang sumber daya manusia;

- Jasa bidang bisnis manajemen dan administrasi;

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan,

antara lain :

- Perdagangan Eksport-Import antar pulau/daerah

serta lokal dan intersulair untuk

barang-barang hasil sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, terutama Perdagangan alat-alat Kontruksi, Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/ Telekomunikasi/Navigasi beserta peralatan dan perlengkapan-perengkapannya, baik perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, serta kegiatan usaha terkait;-

- Bertindak sebagai Grosier, Supplier, Leverensier, Waralaba dan Commision House serta kegiatan usaha terkait;-

- Bertindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;-

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan yaitu:

- Transportasi;-
- Ekspedisi dan pergudangan;
- Transportasi pengangkutan barang termasuk Jasa Pengepakan barang yang akan dikirim dan kegiatan usaha terkait.-

d. Menjalankan kegiatan usaha-usaha dalam bidang pembangunan yaitu :

- Pemborong pada umumnya (General Contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), Rumah Susun, Kawasan Industri (Industrial Estate), gedung, Perkantoran dan Apartement, Kondominium, Kawasan Perbelanjaan -

(Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Water Park, Ruko (Rumah Toko), Sekolah, Komersial pada umumnya dan lain-lain.

- M O D A L -

- Pasal 4. -

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

- S A H A M -

- Pasal 5. -

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan Surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh

Perseroan.-----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----

surat saham diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----

bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -----

dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

b. Nomor surat saham.-----

c. Nilai nominal saham.-----

d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

b. Nomor surat kolektif saham;-----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d. Nilai nominal saham;-----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direksi.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -----

atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----

setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -----

dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----

Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----

harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya.-

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada

Direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut.- -----

3. Pemindehan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ---
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----
tersebut.- -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham pemindehan hak atas saham tidak ---
diperkenankan.- -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya ----
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum ---
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.- -----

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - -----

- Pasal 8. - -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -----
Rapat Umum Pemegang Saham adalah : -----

- a. Rapat umum Pemegang Saham Tahunan;- -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam --
Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa.- -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran -
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat umum Pemegang ---
Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan -

lain.-

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham;-

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan

rapat;-

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan

mempunyai saldo laba yang positif;-

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham

lainnya yang telah diajukan sebagaimana

mestinya dengan memperhatikan ketentuan

anggaran dasar.-

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan

keuangan oleh Rapat umum Pemegang Saham tahunan

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi

dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan

tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan

Keuangan.-

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata

acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud

pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta

Anggaran Dasar.-

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang saham diadakan.
4. Rapat umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

- Pasal 10. -

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

- D I R E K S I -

- Pasal 11. -

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai

Direktur Utama.-

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);-

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan;-

c. meninggal dunia;-

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.-

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;--

- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

- RAPAT DIREKSI -

- Pasal 13. -

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu;--
- a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;--
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau

lebih anggota Dewan Komisaris, atau -----

Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang --

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara. -- --

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar -

ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -

tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----

langsung kepada setiap Anggota Direksi dengan ----

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari-

sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----

rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---

tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.- -

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----

dimana saja dan berhak mengambil keputusan yang

bersah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, Dalam

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ---

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

DEWAN KOMISARIS

- Pasal 14. -

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.-

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan

ayat 5;-

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-

d. Meninggal dunia;-

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.- -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang --
pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ---
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggung jawab Dewan Komisaris.- -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku -
pula baginya.- -----

- RAPAT DEWAN KOMISARIS - -----

- Pasal 16.- -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.- -----

- - RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - -

- Pasal 17. - -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham, sebelum tahun buku dimulai.- -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) --
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----

datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -

- Pasal 18. -

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum pemegang Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

- PENGGUNAAN CADANGAN -

- Pasal 19. -

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---
dipenuhi oleh cadangan lain.- -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham ----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan.- -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh ----
Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

- KETENTUAN PENUTUP -

- Pasal 20. -

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat --
Umum pemegang Saham.- -----
- Akhirnya, para penghadap menerangkan bahwa : -----
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta --

rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

a. Penghadap Nona **SANTI** -----

tersebut, sejumlah 300 ---
(tiga ratus) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya -
sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah).-

b. Penghadap Tuan **GALIH YUSUF**

KISWORO tersebut, sejumlah
300 (tiga ratus) saham, --
dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah).-

c. Penghadap Tuan **JONATHAN** --

TOGI HASIHOLAN SIDABUTAR -
tersebut, sejumlah -----
sejumlah 900 (sembilan ---
ratus) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,-
(sembilan ratus juta ----
rupiah).- -----

Sehingga seluruhnya -----
berjumlah 1.500 (seribu lima-
ratus) saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar .. Rp.1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta-
rupiah) -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan Pasal

14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai :

- **DIREKTUR UTAMA** : Penghadap Nona SANTI
tersebut diatas.

- **DIREKTUR** : Penghadap Tuan GALIH YUSUF
KISWORO tersebut diatas;

- **KOMISARIS** : Penghadap Tuan JONATHAN
TOGI HASIHOLAN SIDABUTAR
tersebut diatas.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.

3. Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini
memberi kuasa kepada Direksi perseroan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang
dan membuat perubahan dan/atau tambahan, dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap, sesuai tanda

pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-

- Dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-

- - - - - **DEMIKIANLAH AKTA INI** - - - - -

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh oleh Nyonya **ZALIAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-08-1989 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Guduk V, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174044708890012 dan Tuan **ARYA RITO DARMAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-10-1989 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cililitan Kecil, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175042510890002, keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,-

Notaris,-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.-----

-- - DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA - -



Mik Gritka



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038670.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BAJA TRIKARSA PERSADA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BERNADETA MIEK SRITIKA SUGIHARTO, SH , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh BERNADETA MIEK SRITIKA SUGIHARTO, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT BAJA TRIKARSA PERSADA tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016083131104669 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BAJA TRIKARSA PERSADA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BAJA TRIKARSA PERSADA - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BERNADETA MIEK SRITIKA SUGIHARTO, SH , yang berkedudukan di DKI JAKARTA.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101432.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 31 Agustus 2016





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038670.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BAJA TRIKARSA PERSADA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.500.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SANTI	DIREKTUR UTAMA	-	300	300.000.000,00
GALIH YUSUF KISWORO	DIREKTUR	-	300	300.000.000,00
JONATHAN TOGI HASIROLAN SIDABUTAR	KOMISARIS	-	900	900.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101432.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 31 Agustus 2016





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK

JL. T.B. SIMATUPANG KAV. 32, JAKARTA SELATAN

TELEPON 021-78843519/23 FAKSIMILE 021-78835258 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-7010KT/WPJ.30/KP.0803/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BAJA TRIKARSA PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.133.108.3-016.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT
TINGGAL
4. Alamat : TALAVERA OFFICE PARK LT. 28 SUITE M3301
JL. TB. SIMATUPANG KAV 22-26 RT. 001 RW.
001
CILANDAK BARAT, CILANDAK
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 26 September 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPH:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 26 September 2016.

Jakarta Selatan, 26 September 2016

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



CAROLINA EMY WARDHANI
NIP.196705251993102001

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar





PROJEC SUMMARY



1. Housing Development

Location : Perumahan Mutiara Depok Blok LC 5

Status : Finish (May – November 2011)



2. Housing Development

Location : Kelapa Gading, Jakarta Utara

Status : Finish (January 2012 – March 2013)



3. Renovation Of Residential House

Location : Jl. Nias 10, Blok PD5 No.5 Kelapa Gading

Status : Finish (May 2012 – November 2013)



4. Housing Development

Location : Tajur, Bogor

Status : Finish (June 2012 – November 2013)



5. Restaurant Project

Location : Resto Kedai Kita Bogor

Status : Finish (January 2012 – December 2013)



6. Housing Development

Location : Citra 2 Blok L3 No. 15 Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat

Status : Finish (March 2013 – February 2014)



7. Housing Development

Location : Jl. Nangka, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Status : Finish (December 2015 – June 2016)

